



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rahmad Als Opol ;**
2. Tempat Lahir : Belawan ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 19 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Salam Sejahtera Lingk. XXVII
Kel.Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 19 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 19 September 2024, tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD ALS OPOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAD ALS OPOL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp warna hitam merek realme rmx3830 warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah)
 - 1 buah baju kaos berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Dedy Ashari Dalimunthe

- 1 pasang sandal berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia, terdakwa **RAHMAD ALS OPOL**, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, saksi Dedy Ashari Dalimunthe (selanjutnya disebut saksi korban) sedang melintas dari Belawan menuju Kim Mabar dengan mengendarai mobil trado. Tepat di SPBU Jalan Pelabuhan Raya Belawan, saksi korban mengendarai mobil trado dengan kecepatan pelan disebabkan kondisi keadaan jalan yang rusak. Lalu tiba-tiba terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang dikendarai saksi korban dari sisi sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah saksi korban. Kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban langsung memberikan 1 (satu) buah batang rokok milik saksi korban. Tidak lama kemudian, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberhentikan jalan mobil trado, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban langsung memberhentikan mobil trado. Selanjutnya terdakwa berdiri, lalu mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi korban dan meminta uang makan kepada saksi korban. Pada saat itu saksi korban melihat 1 (satu) buah parang yang berada di belakang badan terdakwa yang tidak ditutup dengan baju, melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menerima uang tersebut dengan berkata “berapa kau kasih ini cuma dua ribu aja, macam uang jajan anak-anak kau kasih, udah tambah lagi (dengan nada keras)” namun saksi korban tidak memberikan lagi kepada terdakwa dikarenakan tidak mempunyai uang lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa RAHMAD ALS OPOL, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, saksi Dedy Ashari Dalimunthe (selanjutnya disebut saksi korban) sedang melintas dari Belawan menuju Kim Mabar dengan mengendarai mobil trado. Tepat di SPBU Jalan Pelabuhan Raya Belawan, saksi korban mengendarai mobil trado dengan kecepatan pelan disebabkan kondisi keadaan jalan yang rusak. Lalu tiba-tiba terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang dikendarai saksi korban dari sisi sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah saksi korban. Kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban langsung memberikan 1 (satu) buah batang rokok milik saksi korban. Tidak lama kemudian, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberhentikan jalan mobil trado, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban langsung memberhentikan mobil trado. Selanjutnya terdakwa berdiri, lalu mendekatkan wajah terdakwa kepada saksi korban dan meminta uang makan kepada saksi korban. Pada saat itu saksi korban melihat 1 (satu) buah parang yang berada di belakang badan terdakwa yang tidak ditutup dengan baju. Melihat hal tersebut, saksi korban merasa ketakutan, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang tersebut dengan berkata “berapa kau kasih ini Cuma dua ribu aja, macam uang jajan anak-anak kau kasih, udah tambah lagi (dengan nada keras)” namun saksi korban tidak memberikan lagi kepada terdakwa dikarenakan tidak mempunyai uang lagi. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghubungi pengawas saksi korban, lalu saksi korban mengeluarkan 1 (satu) buah handphone dari saku celana saksi korban untuk menghubungi pengawas. Namun sebelum saksi korban menghubungi pengawas, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang telah disimpan dibelakang badan terdakwa dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban. Selanjutnya terdakwa meminta handphone tersebut kepada saksi korban, karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban berusaha melarikan diri dengan membuka pintu mobil trado, namun tindakan saksi korban diketahui terdakwa hingga akhirnya terdakwa menarik baju saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha untuk melepaskan pegangan tersebut hingga akhirnya pegangan tersebut berhasil terlepas. Selanjutnya terdakwa keluar dan berlari ke seberang jalan sambil memegang handhphone milik saksi korban dan disaat itu juga saksi bertemu dengan saksi Rudi Hatorangan Harahap yang pada saat itu sedang melintas di jalan tersebut.

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 4 dari 14 Halaman



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Ashari Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai saksi korban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan ;
- Bahwa pada saat Saksi melintas dari Belawan menuju Kim Mabar dengan mengendarai mobil trado, tepat di SPBU Jalan Pelabuhan Raya Belawan, tiba-tiba Terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang Saksi kendarai dari sisi sebelah kiri, kemudian membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah Saksi dengan meminta rokok kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira beberapa meter didepan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberhentikan mobil trado Saksi kendarai, kemudian Saksi langsung memberhentikan mobil trado tersebut, lalu Terdakwa meminta uang makan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah parang yang berada di belakang badan Terdakwa yang tidak ditutup dengan baju, melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu uang Saksi hanya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengeluarkan parang dan mengarahkannya kepada Saksi dan meminta kepada Saksi untuk



mengeluarkan handphone milik Saksi. Lalu saat Saksi mengeluarkan handphone dari kantong celana Saksi ;

- Bahwa karena Saksi merasa ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil trado, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menarik baju Saksi namun akhirnya Saksi berhasil keluar dari mobil trado tersebut dan membawa 1 (satu) buah handphone tersebut yang belum sempat Saksi serahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Amidi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan acaman ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan, terjadi tindak pidana pemerasan dan acaman yang dialami oleh Dedy Ashari Dalimunthe yang merupakan Saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi korban menceritakannya kepada Saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi mendapat telepon dari Saksi korban dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi korban, dikarenakan Saksi korban tidak memiliki uang kemudian Terdakwa mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan meminta agar Saksi korban menyerahkan handphone miliknya ;
- Bahwa Saksi korban memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi korban berhasil kabur meninggalkan Terdakwa dengan cara keluar dari dalam mobil trado melalui pintu mobil tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi korban, Saksi langsung menuju ke lokasi dimana Saksi korban berada, kemudian sesampainya di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi korban di SPBU kampung Salam Belawan dalam keadaan ketakutan dan merasa



terancam akibat perbutaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi korban mengambil mobil trado yang telah ditinggal Saksi korban di Jalan masuk pintu tol Belawan ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa gunakan untuk melakukan pemerasan dan acaman berupa 1 (satu) buah parang yang berada di belakang badan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Salam Sejahtera Ling. XXVII Kel Belawan II, Kec. Medan Belawan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan acaman pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 Wib, telah mengambil uang milik Dedy Ashari Dalimunthe (Saksi Korban) ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman berupa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, ketika Saksi korban melintas dengan mengendarai mobil trado, Tepat di SPBU Jalan Pelabuhan Raya Belawan, Terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang dikendarai selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah Saksi korban. Lalu Terdakwa meminta rokok kepada Saksi korban dan Saksi Korban langsung memberikan 1 (satu) buah batang rokok miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi Korban untuk memberhentikan mobil trado, Kemudian Terdakwa meminta uang makan kepada Saksi korban sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah parang yang berada di belakang punggung Terdakwa, lalu Saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ada meminta kepada Saksi korban untuk mengeluarkan handphone miliknya, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut dikarenakan Saksi korban berhasil melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil trado ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemerasan dan acaman tersebut berupa 1 (satu) bilah parang yang sudah Terdakwa buang disemak-semak di Jalan Raya Pelabuhan Belawan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp warna hitam merek realme rmx3830 warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 buah baju kaos berwarna hitam ;
- 1 pasang sandal berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Salam Sejahtera Ling. XXVII Kel Belawan II, Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 Wib, telah mengambil uang milik Dedy Ashari Dalimunthe (Saksi Korban) ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang dikendarai Saksi Dedy, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah Saksi Dedy. Lalu Terdakwa meminta rokok dan uang kepada Saksi Dedy dan Saksi Dedy langsung memberikan 1 (satu)

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 8 dari 14 Halaman



buah batang rokok dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) miliknya;

- Bahwa, benar Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah parang yang berada di belakang punggung Terdakwa dan meminta kepada Saksi Dedy untuk mengeluarkan handphone miliknya, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ketakutan dan oleh karena merasa ketakutan Saksi korban melarikan diri dengan cara membuka pintu mobil trade ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum



melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rahmad als Opol** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah membawa sesuatu benda diawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu hal atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, barang bukti dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Belawan II, Kec. Medan Belawan Terdakwa melompat ke mobil trado yang sedang dikendarai Saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil trado dan duduk disebelah Saksi Dedy. Lalu Terdakwa meminta rokok dan uang kepada Saksi Dedy dan Saksi Dedy langsung memberikan 1 (satu) buah batang rokok dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) miliknya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah parang yang berada di belakang punggung Terdakwa dan meminta kepada Saksi Korban untuk mengeluarkan handphone miliknya, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pada awalnya Terdakwa meminta rokok dan uang kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban memberikan 1 (satu) buah batang rokok dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, hal ini Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menguasai barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur ke-2 (dua) diatas ditemukan bahwa Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) buah parang yang berada di belakang punggung Terdakwa dan meminta kepada Saksi Korban untuk mengeluarkan handphone miliknya, namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif, Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pemerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad als Opol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rahmad als Opol** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp warna hitam merek realme rmx3830 warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah)
 - 1 buah baju kaos berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Dedy Ashari Dalimunthe

- 1 pasang sandal berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas 1A Khusus pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** oleh **Deny Syahputra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Eliyurita, S.H., M.h.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **25 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aryandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H

Deny Syahputra, S.H., M.H

Eliyurita, S.H., M.h

Panitera Pengganti

Aryandi, S.H.

Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn Halaman 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)